SALINAN



BUPATI PROBOLINGGO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR: 89 TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (RIPTI) KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang

: Bahwa dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi melalui penyelenggaraan rencana induk pengembangan teknologi informasi di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (RIPTI) Kabupaten Probolinggo.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah -daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia Tahun 2014 – 2019;
- 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain;
- 9. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 55/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Infrastruktur Portal Pemerintah;
- 10. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 56/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Menteri Komunikasi dan Informasi;
- 11. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor : 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003 tentang Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;
- 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika 28/PER/MEN.KOMINFO/09/2006 Nomor Tentang Penggunaan Nama Domain go.id Untuk Situs Web Pemerintahan;
- 13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
- 14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara;
- 15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara;

16. Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57 Tahun 2003 tentang Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-Government Lembaga;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI (RIPTI) KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
- 2. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
- 3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
- 4. Komunikasi, adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.
- 5. Telekomunikasi, adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara bunyi melalui kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
- 6. Informasi. adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
- 7. Keamanan Informasi, adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.

- 8. Infrastruktur, adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung pelaksanaan e-government.
- 9. Suprastruktur, adalah sarana dan prasarana yang berupa sumber daya manusia, kebijakan dan manajerial.
- 10. Server, adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan resource sharing.
- 11. Sistem Jaringan, adalah kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat-perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
- 12. Penyediaan Infrastruktur, adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
- adalah pemanfaatan 13. E-government, teknologi informasi dalam proses manajemen pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan sistem teknologi informatika informasi pemerintah yang menerapkan dalam pelaksanaan pemerintahan.
- 14. Sistem Informasi, adalah sekumpulan komponen-komponen hardware, software, network, brainware dan basisdata yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
- 15. Basis Data, adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berbasiskan komputer.
- 16. Aplikasi, adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.
- 17. Perangkat Keras, adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
- 18. Perangkat Lunak, adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
- 19. Jaringan, adalah jaringan lokal (Local Area Network).
- 20. Jaringan Komputer, adalah jaringan telekomunikasi yang mengijinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
- 21. Internet, adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui protocol TCP/IP.

- 22. Intranet, adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
- 23. Situs Web (Website), adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lain-lain dipresentasikan dalam bentuk hypertext dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut browser.
- 24. E-mail. adalah surat electronik yang dikirim melalui jaringan.
- 25. Bandwith, adalah besaran yang menunjukan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah jaringan.
- 26. Domain, adalah pengkonversian dari alamat internet protokol ke nama domain.
- 27. Komunikasi Data, adalah pertukaran data secara elektronik berupa file yang dilakukan melalui jaringan komputer baik lokal maupun Internet
- 28. Gudang Data (Data Warehouse), adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.
- 29. Aplikasi Umum, adalah aplikasi pendukung e-government yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
- 30. Otentikasi, adalah verifikasi user untuk dapat mengakses sistem informasi sesuai dengan hak akses yang telah ditentukan.
- 31. Level Security, adalah tingkat keamanan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud penyelenggaraan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (RIPTI) untuk memberikan dasar bagi perencanaan dalam investasi dan implementasi Teknologi Informasi serta menjadi acuan implementasi jangka panjang dalam pengembangan sistem informasi.
- (2) Tujuan penyelenggaraan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (RIPTI) untuk memberikan pedoman rencana kebijakan dalam memanfaatkan teknologi informasi yang berfungsi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang kompetitif.

BAB III

SASARAN DAN MANFAAT

Pasal 3

- (1) Sasaran dari Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (RIPTI):
 - a. terwujudnya pedoman kebutuhan sistem informasi manajemen yang terpadu di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. peningkatan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. perbaikan organisasi, sistem manajemen dan proses kerja.
- (2) Manfaat dari penyusunan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (RIPTI) :
 - a. panduan dalam penyelenggaraan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi di masing-masing Perangkat Daerah;
 - c. memberikan panduan bagi penentuan prioritas pengembangan sistem informasi untuk menunjang e-Government.
 - d. adanya perencanaan yang matang akan membuat daur hidup sistem yang dikembangkan menjadi panjang sehingga investasi yang dikeluarkan menjadi lebih efisien.

BAB IV

PELAKSANAAN RENCANA INDUK PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi, meliputi:

- a. Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Framework).
- b. Arsitektur Pengembangan (e-Government Architecture).
- c. Solusi Pertahapan Pengembangan (e-Government RoadMap).
- d. Rencana Proyek Implementasi 10 Tahun (e-Government Implementation Plan), meliputi :
 - perencanaan kebijakan dan regulasi;
 - perencanaan kelembagaan dan organisasi;
 - perencanaan data dan aplikasi;
 - perencanaan infrastruktur;
 - perencanaan keberlangsungan sistem.

Bagian Kedua

Sistem Aplikasi dan Layanan

Pasal 5

- (1) Sistem Aplikasi dikelompokkan dalam 3 (tiga) Kelompok, meliputi :
 - a. kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya langsung memberikan pelayanan kepada penggunanya (aplikasi front office);
 - b. kelompok sistem aplikasi yang orientasi fungsinya lebih banyak ditujukan untuk mememberikan bantuan pekerjaan yang bersifat administrasi kepemerintahan serta fungsi-fungsi kedinasan dan kelembagaan (aplikasi back office);
 - c. kelompok sistem aplikasi yang fungsi layanannya bersifat mendasar dan umum, diperlukan oleh setiap pengguna atau setiap sistem aplikasi lain yang lebih spesifik. Sifat layanan aplikasi dasar biasanya back-office.
- (2) Sistem layanan Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi (RIPTI) dikelompokkan dalam 4 (empat) kelompok meliputi :
 - a. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat (G2C: Government To Citizen);
 - b. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan dan kepentingan kalangan bisnis (G2B: Government To Business);
 - c. Kelompok sistem aplikasi e-Government yang orientasi fungsinya melayani kebutuhan internal lembaga kepemerintahan, atau kebutuhan dari pemerintah daerah lainnya (G2G: Government To Government);
 - d. Government to Employees (G2E). Pada akhirnya, aplikasi e-Government juga diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan karyawan pemerintah sebagai pelayan masyarakat.

Bagian Ketiga

Visi dan Misi E-Government

Pasal 6

- (1) Visi e-Government Pemerintah Daerah adalah "Mewujudkan Kabupaten Probolinggo Sebagai Smart Government melalui Teknologi Informasi yang Terintegrasi dan Terpadu".
- (2) Misi e-Government Pemerintah Daerah adalah :
 - a. Memperkuat tatakelola e-Government di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. Mengembangkan sistem informasi terintegrasi yang sejalan dengan visi pembangunan daerah serta keterbukaan informasi publik;

c. Mengembangkan infrastruktur teknologi informasi yang terpadu untuk meningkatkan kinerja pemerintah dan layanan masyarakat.

Bagian Keempat Kebijakan E-Government

Pasal 7

(1) Dimensi kebijakan mencakup:

- a. mempercepat penyusunan kelengkapan regulasi terkait pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi.
- b. mempercepat penerapan pengembangan e-government dalam birokrasi;
- c. membangun dan memperkuat standardisasi pendelegasian tugas dan kewenangan pengembangan Teknologi Informasi;
- d. melakukan sosialisasi, kontrol dan monitoring atas kebijakan strategis.

(2) Dimensi kelembagaan meliputi :

- a. pembentukan organisasi fungsional CIO/Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Daerah;
- b. memperkuat peran lembaga pengelola yaitu Dinas Komunikasi, Informatika,
 Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo yang secara khusus dan mandiri;
- c. peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. pengadaan dan pendistribusian Sumber Daya Manusia terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(3) Dimensi Infrastruktur meliputi:

- a. Percepatan dan perluasan penyediaan jaringan backbone menggunakan Fiber Optic yang menjangkau seluruh Perangkat Daerah;
- b. Percepatan pengembangan dan pengelolaan Datacenter dan Datarecovery yang baik;
- c. Pemanfaatan intranet untuk komunikasi antar Perangkat Daerah;
- d. Adanya kebijakan standar pengelolaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Perangkat Daerah;
- e. Adanya kebijakan manajemen Public Internet Protocol (IP) dan pemanfaatan akses internet untuk seluruh Perangkat Daerah.

(4) Dimensi Aplikasi meliputi:

- a. Pengembangan kepemilikan, pemanfaatan data/informasi dan aplikasi e-Government yang terintegrasi;
- b. sentralisasi data dan informasi yang dihasilkan dari pemrosesan data di Perangkat Daerah pada datacenter Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo;
- c. Setiap Perangkat Daerah memiliki sistem informasi baik untuk layanan masyarakat (G2C), dunia usaha (G2B), antar Perangkat Daerah (G2G) maupun layanan internal (G2E), sesuai dengan prioritas kebutuhan secara bertahap;
- d. Kebijakan Open Source Software digunakan untuk pengembangan aplikasi dan Operating system server

(5) Dimensi Aplikasi meliputi:

- a. Penetapan dokumen Rencana Pengembangan e-Government ini digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan dokumen action plan untuk setiap kegiatan Teknologi Informasi dan Komunikas;
- c. Penyusunan Business Continuity Plan untuk layanan infrastruktur Teknologi Informasi;
- d. Adanya rekomendasi optimalisasi anggaran penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk seluruh Perangkat Daerah.

Bagian kelima

Pentahapan Cetak Biru Roadmap

Pasal 8

(1) Roadmap Kelembagaan meliputi:

- a. Komponen Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- c. Struktur Komite Teknologi Informasi dan Komunikasi.

(2) Roadmap Sumber Daya Manusia mencakup:

- a. memberikan panduan baku dalam perencanaan pengembangan sumber daya manusia serta pedoman mengenai pengetahuan dan ketrampilan yang mutlak dimiliki sumber daya manusia yang mengelola e-Government;
- b. Strukur organisasi dari unit pengelola e-Government Struktur unit pengelola e-Government sendiri terdiri dari empat bidang, yaitu Security dan QA, Application, Technical Support, Data dan Operation.

- (3) Roadmap Infrastruktur mencakup:
 - a. Jaringan lokal (Local Area Network-LAN) di tiap Perangkat Daerah;
 - b. Jaringan antar Perangkat Daerah (Intranet) di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. Jaringan antar Kecamatan/Desa (Wide Arae Network);
 - d. NOC dan Data Center, kelancaran layanan dan infrastruktur jaringan, mengelola penyimpanan dan kelancaran lalu-lintas data dan informasi, mengatur akses informasi sesuai dengan kewenangan masing-masing Perangkat Daerah;
 - e. Pengamanan Jaringan mencakup Pengamanan sistem jaringan, Pengamanan sistem operasi/desktop dan Pengamanan fisik.

(4) Roadmap Aplikasi meliputi:

- a. Blok Fungsi Pelayanan, meliputi:
 - 1. Kependudukan;
 - 2. Bisnis dan Investasi;
 - 3. Pengaduan Masyarakat;
 - 4. Publikasi Informasi Umum dan Kepemerintahan.
- b. Blok Fungsi Pelayanan Administrasi dan Manajemen, meliputi :
 - 1. Surat Elektronik
 - 2. Sistem Dokumen Elektronik
 - 3. Sistem Pendukung Keputusan
 - 4. Kolaborasi dan Koordinasi
 - 5. Manajemen Pelaporan Pemerintahan
- c. Blok Fungsi Legislasi, meliputi:
 - 1. Sistem Administrasi DPRD;
 - 2. Sistem Pemilu Daerah:
 - 3. Katalog Hukum, Peraturan dan Perundang-undangan;
 - 4. Blok Fungsi Pembangunan;
 - 5. Sistem Informasi dan Manajemen Data Pembangunan;
 - 6. Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - 7. Sistem Pengadaan Barang dan Jasa;
 - 8. Pengelolaan dan Monitoring Proyek;
 - 9. Sistem Evaluasi dan Informasi Hasil Pembangunan.
- e. Blok Fungsi Keuangan, meliputi:
 - 1. Sistem Anggaran
 - 2. Sistem Kas dan Perbendaharaan
 - 3. Sistem Akuntansi Daerah

- f. Blok Fungsi Kepegawaian, meliputi:
 - 1. Pengadaan PNS;
 - 2. Sistem Absensi dan Penggajian;
 - 3. Sistem Penilaian Kinerja PNS;
 - 4. Sistem Pendidikan dan Pelatihan.
- g. Blok Fungsi Lembaga, meliputi:
 - 1. Pemerintahan (Pengelolaan Barang Daerah, Katalog Barang Daerah, Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Pengelolaan Perusahaan Daerah)
 - Kewilayahan (Tata ruang dan Lingkungan Hidup, Potensi Daerah, Ketahanan Pangan dan Pertanian, Peternakan dan perikanan, Pariwisata, IKM dan UKM, kecamatan);
 - 3. Kemasyarakatan (Kesehatan, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Industri dan Perdagangan);
 - 4. Sarana dan prasarana (transportasi, jalan jembatan, terminal, RTH, sarana umum).

Bagian keenam

Strategi Tahapan Pengembangan Rencana Induk Teknologi Informasi Pasal 9

- (1) Tahap Pengembangan Kebijakan dan Prosedur meliputi :
 - a. Pembuatan Peraturan Daerah/Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dan tata kelola Teknologi Informasi;
 - b. Penetapan struktur, tanggungjawab dan kompetensi Satuan Kerja Pengelola Teknologi Informasi;
 - c. Sosialisasi dan Evaluasi pengembangan e-government.
- (2) Tahap Pengembangan Sumberdaya Manusia meliputi :
 - a. Memfungsikan Perangkat Daerah pengelola sumberdaya Teknologi Informasi;
 - b. Koordinasi antar Pengelola Teknologi Informasi Perangkat Daerah;
 - c. Koordinasi dengan Perangkat Daerah Pengelola Teknologi Informasi tingkat kecamatan;
 - d. Peningkatan Sikap dan Perilaku Aparatur yang berbasis pelayanan.
- (3) Tahap Pengembangan Infrastruktur Jaringan meliputi:
 - a. Menyatukan Bandwidth Internet di tiap Perangkat Daerah;
 - b. Peningkatan sistem security;
 - c. Peningkatan kecepatan akses;
 - d. Penyesuaian teknologi bagi masyarakat;

- e. Penggunaan sistem operasi komputer yang legal dan terbuka (open sistem software).
- (4) Tahap Pengembangan Sistem aplikasi meliputi:
 - a. Identifikasi fungsional aplikasi di seluruh Perangkat Daerah;
 - b. Penyesuaian aplikasi dan modul dengan mapping proses kerja Perangkat Daerah;
 - c. Pembangunan aplikasi online terintegrasi;
 - d. Melengkapi aplikasi spesifik sesuai fungsional SOPD;
 - e. Penyelarasan setiap modul aplikasi baru yang berbasis kode terbuka (open source).
- (5) Tahap Pengembangan Data dan informasi meliputi :
 - a. Penyelesaian masalah duplikasi data, membuat acuan basis data;
 - b. Sistem arsip dokumen digital;
 - c. Pemeliharaan Sistem Pendukung dan sistem backup;
 - d. Pembangunan datawarehouse;
 - e. Sarana sistem recovery data.

BAB V

KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama interkoneksi data dengan Instansi Vertikal dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 11

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB VI

PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian melakukan pemeliharaan sistem e-government Pemerintah Daerah secara berkala.
- (2) Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem e-government di Lingkungan kerjanya.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah secara berkala wajib melaporkan penyelenggaraan e-government dalam lingkungan kerjanya masing-masing kepada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo.
- (2) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo secara berkala melaporkan penyelenggaraan e-government kepada Bupati.
- (3) Dalam hal Perangkat Daerah tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Probolinggo berwenang melakukan peneguran.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan e-government.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah-langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan e-government;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur;
 - d. pendampingan dalam pengembangan e-government.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo Pada tanggal 29 Desember 2017

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Hj. P. TANTRIANA SARI, SE

Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH

ttd

SOEPARWIYONO, SH, MH

Pembina Utama Muda

NIP. 19621225 198508 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 89 SERI G1
Disalin sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra

